



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1976
TENTANG
PENGEMBANGAN WILAYAH
JAKARTA-BOGOR-TANGERANG-BEKASI (JABOTABEK)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dipandang perlu untuk mengarahkan perkembangan Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi Ibukota Negara yang lebih mencerminkan peri kehidupan bangsa ;
 - b. bahwa kegiatan - kegiatan industri dan perdagangan yang telah berkembang dewasa ini di dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menimbulkan tekanan penduduk yang makin berat ;
 - c. bahwa oleh karena itu dianggap perlu untuk mengambil langkah-langkah guna meringankan tekanan penduduk tersebut, dengan membina pola permukiman dan penyebaran kesempatan kerja secara lebih merata, terutama di daerah-daerah yang berbatasan dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan II ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (REPELITA) Tahun 1974/1975 - 1978/1979 ;

5. Keputusan

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) ;

MENCINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ;
 2. Menteri Dalam Negeri ;
 3. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik.

Untuk :

PERTAMA : Menyerasikan perencanaan pengembangan Wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi, selanjutnya disebut Jabotabek, dengan tujuan untuk membina pola permukiman penduduk dan penyebaran kesempatan kerja yang lebih merata, atas dasar pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana mana tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

KEDUA : Perincian lebih lanjut daripada pokok-pokok kebijaksanaan penyerasian perencanaan pengembangan wilayah Jabotabek diatur oleh Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan mengikut sertakan instansi-instansi Pemerintah yang bersangkutan serta Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk keperluan perencanaan tersebut dibebankan pada masing-masing Departemen serta Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.

KEEMPAT :

KEEMPAT : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 1976.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O



Diajarkan sesuai aslinya oleh
SEKRETARIAT KABINET R I

LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1976
TANGGAL 6 Juli 1976.

POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN
PENGEMBANGAN WILAYAH JABOTABEK

1. Wilayah Jabotabek meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten Bogor, Kotamadya Bogor, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi, dengan pengertian bahwa tidak ada perubahan dalam status masing-masing daerah dan dalam hak serta kewajiban masing-masing Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
2. Pengembangan wilayah Jabotabek dimaksudkan untuk :
 - a. meringankan tekanan penduduk di dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehingga kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya berkembang secara serasi dan lebih mencerminkan peri kehidupan nasional Bangsa Indonesia ;
 - b. mengusahakan agar kegiatan industri dan perdagangan yang terdapat di dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat lebih mendorong kegiatan-kegiatan yang berkaitan di daerah-daerah lain, terutama di daerah-daerah yang berbatasan dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Untuk mencapai tujuan tersebut diusahakan penyerasian pengembangan wilayah, yang meliputi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sebagian dari Daerah Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan kota Jakarta.
4. Dalam hubungan ini dikembangkan pusat-pusat permukiman perke-
taan seperti Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Depok, agar menja-
di tempat kediaman dan berusaha yang menarik, sehingga dapat
menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru.
5. Untuk

5. Untuk keperluan itu diciptakan iklim yang dapat mendorong kegiatan investasi di pusat-pusat pertumbuhan tersebut, antara lain dengan pembinaan prasarana perhubungan, pengaturan penggunaan tanah, penciptaan lingkungan hidup yang sehat, dan pengadaan pelbagai sarana sosial, ekonomi, dan budaya lainnya.
6. Dalam batas-batas kemampuan anggaran yang disediakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat, dan Pemerintah Daerah-Pemerintah Daerah Tingkat II yang berada dalam lingkungan wilayah Jabotabek, masing-masing mengarahkan penggunaan sebagian dari anggaran pembangunannya untuk membina pengembangan wilayah Jabotabek.
7. Untuk mempersiapkan perencanaan pengembangan Jabotabek Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional membentuk Team Perencanaan Jabotabek, yang terdiri dari :
 - i. Deputi Bidang Regional dan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai Ketua ;
 - ii. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri, sebagai Anggota ;
 - iii. Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, sebagai Anggota ;
 - iv. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai Anggota ;
 - v. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Tingkat I Jawa Barat, sebagai Anggota.
8. Team perencanaan Jabotabek bertugas :
 - a. mempersiapkan rencana yang memuat garis-garis besar pengembangan wilayah Jabotabek berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - b. meneliti

b. meneliti rencana-rencana pengembangan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat, serta menyesuaikan dengan kebijaksanaan pengembangan wilayah Jabotabek.

9. Departemen Dalam Negeri menyelenggarakan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam pengembangan administrasi pemerintahan dan pengarahannya pelaksanaan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru sesuai dengan kebijaksanaan pengembangan wilayah Jabotabek.
